

**ANALISIS PENETAPAN HARGA OLEH TENGGULAK
TERHADAP PENDAPATAN PETANI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

RACHMAINY NUR AZIZAH

NPM: 185101115



Program Studi Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H / 2023 M

**ANALISIS PENETAPAN HARGA OLEH
TENGGULAK TERHADAP PENDAPATAN
PETANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Ilmu Ekonomi
Dan Bisnis Islam (S.E.)**

Oleh :

Rachmainy Nur Azizah

NPM : 185101115

Program Studi : Ekonomi Syariah




**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA OLEH
TENGGULAK TERHADAP PENDAPATAN
PETANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Ilmu Ekonomi
Dan Bisnis Islam (S.E.)**



Pembimbing I : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I.

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.,Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Salak pondoh merupakan tanaman asli Indonesia yang memiliki permintaan dalam negeri yang cukup baik. Pada umumnya petani menjual hasil panennya kepada tengkulak. Petani mengharapkan penetapan harga yang adil atas hasil bumi yang mereka hasilkan. Harga yang adil ialah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus menimbulkan manfaat secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Pada praktiknya tengkulak yang membeli hasil panen petani tidak memberikan harga yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani mengenai harga jual beli yang beredar dipasaran. Dari masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana analisis penetapan harga oleh tengkulak terhadap pendapatan petani salak pondoh di Kecamatan Gisting dan bagaimana penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data peneliti berupa primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dan data sekunder diperoleh dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini ialah penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak pada hasil panen salak pondoh belum memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan petani salak pondoh. Pendapatan yang diterima petani salak pondoh baik pada musim panen raya maupun pada musim trek memiliki pendapatan rata-rata yang kurang lebih sama. Sedangkan, bertani salak pondoh merupakan sumber utama dari pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Praktik penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak melanggar beberapa etika bisnis Islam diantaranya prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Tengkulak melakukan penetapan harga yang berbeda dari harga dipasaran dan tidak ada transparansi dalam penetapan harga. Hal ini menyebabkan para tengkulak semakin lama semakin kaya sedangkan petani memperoleh pendapatan yang tetap rendah.

Kata kunci : Penetapan Harga, Pendapatan

ABSTRACT

Salak pondoh is a native Indonesian plant that has a fairly good domestic demand. In general, farmers sell their crops to middlemen. Farmers expect fair pricing of the crops they produce. A fair price is a price that does not cause exploitation or oppression (tyranny) so that it can harm one party and benefit the other. The price must give rise to benefits fairly, i.e. the seller gains a profit and the buyer obtains a benefit equal to the price paid. In practice, middlemen who buy farmers' crops do not provide prices that are in accordance with what farmers expect about the buying and selling prices circulating in the market. From this problem, the formulation of the problem in this research is how the analysis of pricing by middlemen on the income of salak pondoh farmers in Gisting District and how the price of salak pondoh by middlemen in Gisting District, Tanggamus Regency according to an Islamic economic perspective.

This research uses a type of field research with the nature of qualitative descriptive research. Primary sources of researcher data are obtained through interviews with informants who are used as samples in research and secondary data are obtained from theory books or references related to research. Data collection techniques are carried out through observation, interview, and documentation methods.

The result of this study is that the pricing carried out by middlemen on the harvest of salak pondoh has not had a significant impact on increasing the income of salak pondoh farmers. The income received by salak pondoh farmers both in the harvest season and in the track season has approximately the same average income. Meanwhile, salak pondoh farming is the main source of income used to meet their daily needs. The practice of pricing by middlemen violates several Islamic business ethics including the principle of justice and the principle of mutual benefit. Intermediaries set prices differently from market prices and there is no transparency in pricing. This causes middlemen to get richer and richer while farmers earn a low income.

Keywords : Pricing, Income



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rachmainy Nur Azizah
NPM : 1851010115
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassala'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 19 Januari 2023



Penulis


Rachmainy Nur Azizah
NPM. 1851010115



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratin Siliwangi | Telp. (0724) 903289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)

Nama : Rachmainy Nur Azizah

NPM : 1851010115

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001

Pembimbing II

Okta Supriyaningsih, S.E., M.E., Sy.
NIP. 2013010919841028163

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggarani, M.E. Sy.
NIP. 198208082011022009



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukratrime I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENETAPAN HARGA OLEH TENGKULAK TERHADAP PENDAPATAN PETANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh Rachmany Nur Azizah, NPM 1851010115, Program studi Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Jum'at 31 Maret 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. (.....)

Sekretaris : Yeni Susanti, M.A. (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. (.....)

Penguji II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy. (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Iqbal Suryanto, M.M., C.A., Akt

NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa’ [4:29])

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya yang telah memudahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda saya tercinta Ahmad Ramee Karsie dan Ratna Kumala Dewi, sebagai sebuah tanda bukti dan rasa hormat serta rasa terimakasih kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, cinta kasih yang tiada terhingga, dan senantiasa mendoakanku serta menasihati agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semoga karya kecil ini menjadi sebuah langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu Bahagia.
2. Kakak dan adikku tercinta Dzuhridzal Amirul Mu'minin dan Kurnia Salsa Neva yang selalu mendukungku dan membantu agar selalu bersemangat dalam segala hal.
3. Almamaterku tercinta yang telah mendidikku menjadi lebih baik dan mampu berfikir lebih maju.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rachmainy Nur Azizah merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan di Campang, tanggal 30 Agustus 2001. Rachmainy Nur Azizah merupakan anak dari pasangan Bapak Ahmad Ramee Karsie dan Ibu Ratna Kumala Dewi.

Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Rachmainy Nur Azizah sampai dengan saat ini dimulai dari SD Negeri 2 Campang dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 2 Gisting selesai tahun 2015. Menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sumberejo selesai pada tahun 2018. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018 M/1440 H.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek pendidikan.

Bandar Lampung, 15 September 2022
Penulis



Rachmainy Nur Azizah
Npm. 1851010115

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, karunia, hidayah, dan rahmat-Nya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dalam Program Studi Ekonomi Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Atas terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berperan dalam proses penyelesaian. Secara rinci penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt, C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi di Jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy., selaku Sekretaris Jurusan prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi di Jurusan Ekonomi Syariah dengan baik dan lancar.
4. Kepada bapak Dr. Madnasir, S.E., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.,Sy., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan

- waktu dan dengan sabar memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama di bangku perkuliahan.
 6. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan informasi serta referensi kepada penulis.
 7. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Ramee Karsie dan Ibu Ratna Kumala Dewi, terimakasih atas doa dan pengorbanan yang tiada habisnya, serta kasih sayang yang selalu menjadi penyemangat setiap hari.
 8. Terimakasih kepada sahabatku Eka Nursafitri, Cahya Maulia dan Desi Rahmawati yang sudah berkenan kebersamai.
 9. Terimakasih teman-teman seperjuanganku khususnya kelas B Ekonomi Syariah yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi jadwal perkuliahan. Semoga ilmu yang kita raih bersama-sama dapat bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penelitian ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata jika penulis memiliki kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT. mohon ampun dari perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 15 September 2022
Penulis



Rachmainy Nur Azizah
Npm. 1851010115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian.....	11
H. Penelitian Terdahulu.....	11
I. Metode Penelitian.....	14
J. Kerangka Pemikiran.....	19
K. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Harga.....	22
B. Penetapan Harga.....	26
1. Tujuan Penetapan Harga.....	26
2. Indikator Penetapan Harga.....	27
3. Metode Penetapan Harga.....	28
4. Penetapan Harga Dalam Islam.....	30
5. Harga Yang Adil Dalam Islam.....	35

C.	Pendapatan.....	38
1.	Pengertian Pendapatan.....	38
2.	Sumber-Sumber Pendapatan.....	40
3.	Indikator Pendapatan.....	41
4.	Pendapatan Dalam Islam.....	42
D.	Salak Pondoh.....	43
1.	Pengertian Salak Pondoh.....	43
2.	Proses Budidaya Salak Pondoh.....	44
E.	Tengkulak.....	45
1.	Pengertian Tengkulak.....	45
2.	Larangan Terhadap Praktik Tengkulak.....	46
F.	Etika Bisnis Islam.....	47
1.	Pengertian Etika Bisnis.....	47
2.	Fungsi Etika Bisnis Islam.....	49
3.	Tujuan Etika Bisnis Islam.....	49
4.	Dasar Hukum Etika Bisnis Islam.....	50
5.	Pilar Etika Bisnis Islam.....	52
6.	Prinsip Etika Bisnis Islam.....	54
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		57
A.	Gambaran Umum Objek.....	57
1.	Sejarah Kecamatan Gisting.....	57
2.	Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.....	58
3.	Keadaan Geografis.....	59
4.	Kependudukan.....	59
5.	Sarana dan Prasarana.....	62
B.	Gambaran Umum Petani Salak Pondoh di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.....	63
C.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	65
1.	Penetapan Harga Salak Pondoh di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.....	65
2.	Karakteristik Informan.....	67
3.	Hasil Wawancara dan Observasi.....	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	80
A. Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Salak Pondoh di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	80
B. Penetapan Harga Salak Pondoh Oleh Tengkulak di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Menurut Perspektif Ekonomi Islam	87
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Pengantar Izin Riset
- Lampiran 4 Surat Izin Riset



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1	Produksi Tanaman Salak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-20195
Tabel 2.1	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Gisting Menurut Jenis Kelamin60
Tabel 2.2	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Gisting Menurut Umur.....60
Tabel 2.3	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Gisting Menurut Pendidikan.....60
Tabel 2.4	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Gisting Menurut Mata Pencarian Pokok61
Tabel 2.5	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Gisting Menurut Agama.....62
Tabel 2.6	Produktifitas Salak Pondoh64
Tabel 2.7	Jumlah Petani Salak Pondoh di Kecamatan Gisting64
Tabel 2.8	Rata-Rata Harga Salak Pondoh di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus66
Tabel 2.9	Karakteristik Informan Berdasarkan Usia dan Jumlah Anggota Keluarga Petani67
Tabel 2.10	Karakteristik Informan Berdasarkan Luas Lahan Pertanian Salak Pondoh.....68
Tabel 2.11	Karakteristik Informan Berdasarkan Usia.....69
Tabel 2.12	Rata-Rata Pendapatan Petani Salak Pondoh di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus (Per-bulan).....73
Tabel 3.1	Rata-Rata Pendapatan Petani Salak Pondoh di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus81
Tabel 3.2	Jumlah Anggota Keluarga Petani85
Tabel 3.3	Perbedaan Harga Salak Pondoh di Petani dan di Pasaran87

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
Gambar 1.1	Kerangka Berpikir	19
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Gisting	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Judul skripsi ini **“Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam”**. Definisi dari setiap istilah judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk kemudian digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maksudnya.¹
2. Penetapan harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan terhadap sejumlah barang maupun jasa.² Sedangkan harga ialah sebuah acuan pasti atau ukuran dari nilai barang yang digunakan dalam jual beli.³
3. Salak pondoh ialah salah satu jenis varian dari tanaman salak. Salak (*salacca zalacca*) merupakan sejenis tumbuhan palma yang buahnya dapat dikonsumsi.⁴ Salak pondoh menjadi tanaman salak yang banyak digemari oleh masyarakat, juga dinyatakan sebagai buah unggul karena memiliki rasa yang manis meskipun berbentuk kecil.

¹ Makinuddin and Tri Hardiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006).

² Philip Kotler and Kevin Lane, *Manajemen Pemasaran*, 13th ed., 2 (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 75.

³ Topaji Pandu Badarudin, *Prinsip Dan Praktik Ekonomi Islam* (Macanan Baru: Cempaka Putih, 2019).

⁴ Mas Ad, “Pengertian, Klasifikasi, Kandungan, Manfaat, Serta Jenis-Jenis Buah Salak,” July 27, 2021, <https://www.faanadanflora.com/pengertian-klasifikasi-kandungan-manfaat-serta-jenis-jenis-buah-salak/>.

4. Tengkulak merupakan pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).⁵
5. Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.⁶
6. Petani merupakan pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan hidup yang bersifat tradisional dan modern.⁷
7. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang segala aktivitasnya selalu bersumber kepada Al-Quran, sunah, ijmak, dan mashlahat.⁸ Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya. Untuk mencapai *falah* yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist.⁹

Berdasarkan pada uraian diatas dapat diperjelas bahwasannya yang dimaksud dengan judul ini ialah suatu penelitian untuk menganalisis penetapan harga oleh tengkulak terhadap pendapatan petani salak pondoh perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Kecamatan Gisting merupakan salah satu penghasil komoditi salak terbesar di Kabupaten Tanggamus hal ini tentunya harus sejalan dengan pendapatan petani, dimana yang

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia," hal. 1698.

⁶ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 78.

⁷ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: Bina Cipta, 2014), hal. 34.

⁸ Amir Machmud, Tia Yuliawati, and Fitranty Adirestuty, *Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Islam : Solusi Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2nd ed. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), hal. 22.

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 17.

menjadi sebuah permasalahan bagi petani ialah aspek penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Sehingga perlu adanya penelitian terhadap penetapan harga salak yang telah ditetapkan oleh tengkulak terhadap pendapatan petani perspektif ekonomi Islam.

2. Secara Subjektif

- a. Berdasarkan pada aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta adanya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Penulis ingin lebih mengetahui dan memahami tentang bagaimana penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak ini dalam peningkatan pendapatan petani salak pondoh serta bagaimana perspektif ekonomi Islam melihat penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak terhadap pendapatan dari petani salak pondoh yang berada di Kecamatan Gisting.

C. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga pada struktur perekonomian Indonesia sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting. Subsektor hortikultura menempati posisi yang strategis dalam pembangunan pertanian. Komoditas hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang banyak dikembangkan di Indonesia, diantaranya ialah sayuran, buah-buahan, tanaman obat-obatan, serta tanaman hias. Usaha atau pengolahan tanaman hortikultura juga harus dilakukan dengan baik supaya menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai tinggi. Salah satu subsektor hortikultura yang cukup potensial ialah buah-buahan. Indonesia merupakan sebuah negara tropis yang kaya akan jenis buah-buahannya. Iklim Indonesia sangat memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis buah-buahan dengan mudah. Salah satu jenis komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Indonesia ialah buah salak. Tanaman salak merupakan tanaman asli Indonesia yang memiliki

permintaan dalam negeri yang cukup baik.¹⁰ Salak merupakan jenis buah tropis asli Indonesia yang menjadi salah satu komoditas unggulan dan tanaman yang cocok untuk dikembangkan.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dimana mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Tanaman salak juga sudah mulai banyak dibudidayakan di Kabupaten Tanggamus. Tanaman salak merupakan buah yang dapat berbuah sepanjang tahun. Kecamatan Gisting merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus sebagai penghasil produksi salak terbesar. Kecamatan Gisting merupakan suatu wilayah yang termasuk kedalam daerah dataran tinggi karena terletak sekitar 500 mdpl. Gisting merupakan ibukota kecamatan yang berjarak 13 km dari Kota Agung yang merupakan ibukota kabupaten dan berjarak 75 km dari Bandar Lampung. Iklim di Kecamatan Gisting termasuk kedalam iklim tropis basah. Suhu udara harian 18-35°C dengan curah hujan 3500 mm/tahun dengan rata-rata 2.500 mm/tahun. Kecamatan Gisting memiliki kondisi tanah subur dengan tekstur tanah yang lempung. Dengan kondisi iklim dan tanah yang subur tersebut sangat memungkinkan untuk mudahnya tanaman salak tumbuh dan berkembang.

Produksi tanaman salak menurut kecamatan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada data tabel yang bersumber dari BPS Kabupaten Tanggamus berikut:

¹⁰ Muhammad Azmi, Wan Abbas Zakaria, and Ktut Murniati, "Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Salak Pondoh Di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus," *JIIA* 5, no. 1 (2017): 15.

Tabel 1.1
Produksi Tanaman Salak Menurut Kecamatan Di
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2018-2019

Wilayah	Produksi Buah-buahan (Kuintal)	
	Salak	
	2019	2018
Wonosobo	251	240
Semaka	509	433
Bandar Negeri Semuong	-	-
Kota Agung	-	-
Pematang Sawa	-	-
Kota Agung Timur	29	56
Kota Agung Barat	-	-
Pulau Panggung	900	930
Ulubelu	758	4288
Air Naningan	67	117
Talang Padang	1964	1571
Sumberejo	5640	3174
Gisting	18985	1600
Gunung Alip	38	41
Pugung	-	-
Bulok	120	194
Cukuh Balak	-	-
Kelumbayan	-	-
Limau	-	-
Kelumbayan Barat	-	-
Jumlah	29261	12644

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus 2018-2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya produksi tanaman salak di Kecamatan Gisting mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jumlah produksi salak pada tahun 2018 sebanyak 1.600 kuintal/tahunnya sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 18.985 kuintal/tahunnya.

Salak pondoh merupakan salah satu jenis buah yang tidak pernah membuat bosan para penggemarnya, salak pondoh sendiri

sering mengalami gejolak harga yang tidak menentu khususnya yang berdampak pada pendapatan petani salak pondoh itu sendiri. Pada saat keadaan normal harga salak pondoh yaitu Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 4.000 per kilogramnya. Pada hari-hari tertentu, terutama pada hari besar seperti lebaran harga salak pondoh di petani bisa mencapai harga Rp. 5.000 per kilogramnya. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember dalam setiap tahun akan terjadi panen raya salak pondoh yang juga diikuti dengan panen buah-buahan lain seperti rambutan, mangga, duku, manggis, durian dan lain sebagainya. Pada masa panen raya ini harga salak pondoh cenderung anjlok hingga harga Rp. 2.000 per kilogramnya. Anjloknya harga ini kerap terjadi setiap panen raya, bukan hanya itu harga salak pondoh yang didapatkan oleh petani pun cenderung rendah bukan hanya pada waktu panen raya tiba.¹¹

Para petani mengeluhkan akan harga salak pondoh yang tidak menentu sehingga petani cenderung mengalami kerugian. Minimnya perhatian dari pemerintah terkait harga salak pondoh di pasaran serta adanya permainan harga dari tengkulak menambah semakin berat beban bagi para petani salak pondoh.

Dalam kegiatan pertanian, petani mengharapkan penetapan harga yang adil atas hasil bumi yang mereka hasilkan. Harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus menimbulkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.¹² Dimana dalam hal ini seorang pedagang haruslah berlaku jujur, adil, transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisaa' ayat 29 dan Surah Ash-Shaff ayat 10 berikut :

¹¹ Sukarsi, Wawancara Ketua Asosiasi Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting, Desember 2021.

¹² Sukarno Wibowo and Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 212.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisaa’ [4]:29)¹³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?” (Q.S. Ash-Shaff [61]:10)¹⁴

Berdasarkan dua ayat diatas dalam tafsir AL-Muyassar memberikan penjelasan pada surat AN-Nisaa ayat 29 bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, tidak halal bagi mereka untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AT TARIQ : Al-Qur'an Tajwid Warna & Waqaf Ibtida'*, hal. 83.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia.

kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian untuk melakukannya.¹⁵

Dalam tafsir Al-Muyassar surah Ash-Shaff ayat 10 menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, apakah kalian berkenan aku tunjukkan sebuah bisnis besar yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih?.¹⁶

Jika dikaitkan dengan penelitian ini dapat dikatakan bahwasannya perniagaan tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil karena sebuah transaksi harus dilaksanakan secara sukarela dan memberikan keuntungan secara proporsional bagi para pelakunya, dengan begitu maka akan tercipta transaksi ekonomi yang bersifat adil. Mekanisme pasar sendiri sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga Rasulullah pun tidak berani untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga di pasar.¹⁷

Rasulullah memberikan contoh dalam berdagang seseorang itu haruslah berbuat adil, jujur, tidak merugikan kedua belah pihak, tidak memaksa, menipu, ataupun menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta mengurangi timbangan dan lain sebagai merupakan perbuatan yang haram.¹⁸

Pada umumnya petani salak pondoh di Kecamatan Gisting menjual hasil panennya kepada tengkulak. Tengkulak dan petani tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, petani memiliki sebuah ketergantungan kepada tengkulak. Keberadaan tengkulak di Kecamatan Gisting ini dianggap dapat membantu petani dalam menjual hasil panennya. Petani menjadikan tengkulak sebagai pembeli sekaligus pemasaran hasil panen salak pondoh ke pasar

¹⁵ Tafsir Al-Muyassar, *Surah An-Nisaa ayat 29*.

¹⁶ Tafsir Al-Muyassar, *Surah Ash-Shaff ayat 10*.

¹⁷ Sholikul Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis* 1, no. 2 (2019): 193, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>.

¹⁸ Sayyid Sadiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), hal. 35.

maupun tempat lainnya. Namun, pada praktiknya tengkulak yang membeli hasil panen petani ini tidak memberikan harga yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani. Ketika terjadi kenaikan harga di pasaran para tengkulak di Kecamatan Gisting cenderung untuk tidak menaikkan harga di masyarakat sesuai dengan harga yang ada dipasaran. Ketika musim panen raya tiba harga cenderung anjlok dan tengkulak-pun memainkan harga dengan membeli hasil panen petani salak pondoh lebih rendah dari harga yang ada dipasaran. Hal ini dilakukan tengkulak tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, sedangkan petani harus menelan pahitnya kerugian. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan petani karena hasil yang diterima tidak sebanding dengan kerja mereka. Praktik tengkulak yang terjadi di Kecamatan Gisting ini sepertinya tidak memberikkan keadilan dari segi harga terhadap petani karena masalah harga harus diakui memiliki implikasi etis yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi.

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan jual beli pada zaman Rasulullah. Beliau menjaga semua bentuk jual beli yang diertatkan dengan prinsip keadilan dan kesamarataan untuk seluruh pihak dan melarang adanya semua bentuk jual beli yang tidak adil, ataupun menggiring pada pertengkaran dan keributan yang akan terjadi pada praktik jual beli, mengandung unsur riba maupun muslohat. Walaupun bentuk jual beli yang dapat menguntungkan sebelah pihak namun merugikan bagi pihak yang lainnya.

Ekonomi Islam meletakkan nilai dan moral kedalam setiap tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersifat sekuler, memisahkan antara ekonomi dan etika, memisahkan dunia dan akhirat, serta menghalalkan segala cara tanpa melihat adanya keadilan atau tidak didalamnya hanya untuk mencapai kepuasan atau kelompok yang berorientasi pada materialisme atau duniawi. Dalam ekonomi Islam memanipulasi dengan menyembunyikan harga sebenarnya dilarang karena setiap pedagang harus bersikap jujur tentang harga yang sebenarnya dan tidak boleh menyembunyikan

sesuatupun darinya dan Rasulullah juga melarang untuk mencegat rombongan pedagang (pemasok barang dagangan) ditengah perjalanan sebelum mereka tahu harga pasar yang sebenarnya.¹⁹

Tentunya para tengkulak dalam menetapkan harga harus memperhatikan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dan sesuai atau tidaknya dengan perspektif etika bisnis Islam agar tidak merugikan para petani salak pondoh di Kecamatan Gisting.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dampak penetapan harga penjualan salak pondoh, karena sesuai dengan yang peneliti amati pada umumnya bahkan hampir keseluruhan para petani salak pondoh merasakan ketidakpuasan atas hasil panen yang diperolehnya, karena salah satu faktornya penekanan harga penjualan salak pondoh oleh tengkulak yang relatif rendah seperti dijelaskan diatas. Oleh karena itu, dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penetapan Harga Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani Perspektif Ekonomi Islam (*Studi Kasus Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus*).”

D. Fokus Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak terhadap pendapatan petani perspektif ekonomi Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penetapan harga oleh tengkulak terhadap pendapatan petani salak pondoh di Kecamatan Gisting?

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hal. 284.

2. Bagaimana penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menurut perspektif ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui penetapan harga oleh tengkulak terhadap pendapatan petani salak pondoh di Kecamatan Gisting.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus menurut perspektif ekonomi Islam.

G. Manfaat Penelitian

- 1 Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan keilmuan umat Islam terkait dengan teori dan praktik penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak sesuai dengan ekonomi Islam.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan informasi bagi peneliti sendiri dan masyarakat mengenai penetapan harga salak pondoh tengkulak terhadap pendapatan petani yang ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

H. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Sapitri dengan judul Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya praktik tengkulak yang terjadi di Desa Malaya sepertinya tidak menimbulkan keadilan dari segi harga

terhadap para petani. Praktik transaksi para tengkulak tidak adil terhadap petani mengenai harga yang terjadi yaitu penipuan dimana para tengkulak berkolusi untuk menentukan harga. Efek penetapan harga harga damar oleh tengkulak tidak membuat para petani sejahtera di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.²⁰

Persamaan dalam penelitian ialah meneliti tentang penetapan harga dalam suatu barang jual beli. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penetapan harga salak, kesejahteraan dan objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitri Annisa dengan judul Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak merupakan harga yang rendah. Dengan kebijakan yang ditetapkan tengkulak menyebabkan para petani padi mengalami penurunan tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani padi dan rendahnya tingkat kesejahteraan di Nagari Aie Tajun. Penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam Islam, perilaku dalam menetapkan harga penjualan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam penetapan harga, tengkulak melakukan tindakan manipulasi harga, minimnya informasi harga yang diberikan kepada petani padi dan ketidakjujuran petani dalam melakukan transaksi penjualan.²¹

²⁰ Evi Sapitri, "Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Thesis, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²¹ Nur Fitri Annisa, "Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi

Persamaan dalam penelitian ialah meneliti tentang penetapan harga dalam suatu barang jual beli. Perbedaannya dalam penetapan harga salak dan objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Unggul Pratama dengan judul Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah penetapan harga penjualan padi merupakan harga yang rendah. Dengan kebijakan yang ditetapkan pengepul menyebabkan para petani mengalami penurunan tingkat pendapatan petani dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Gadingrejo Utara.²²

Persamaan dalam penelitian ialah meneliti tentang penetapan harga dalam suatu barang jual beli. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penetapan harga salak dan objek penelitian.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi, Marliyah, dkk, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi dengan judul Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya mekanisme penetapan harga jual beli hasil pertanian berupa padi oleh agen kepada petani petani di Gampang Muling Manyang secara umum belum bisa dikatakan baik karena sebagian besar agen padi belum menerapkan harga yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, hanya beberapa

Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat)” (Thesis, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

²² Asep Unggul Pratama, “Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)” (Thesis, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

pihak yang menetapkan harga sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.²³

Perbedaan dalam penelitian ialah terletak pada objek yang diteliti.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Hutabarat jurnal Akademi Pertanian HKTI Banyumas dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan Padi Ke Tengkulak Di Kecamatan Jatiwalang Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Hasil dari penelitian ialah bahwasannya secara bersama-sama produksi padi, harga padi, konsumsi keluarga dan biaya uang tunai dapat mempengaruhi penjualan padi petani ke tengkulak. Namun secara individu variabel harga tidak berpengaruh terhadap penjualan padi petani kepada tengkulak.²⁴

Perbedaan penelitian ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan, objek penelitian.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya ialah masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat secara khusus yaitu hanya pada satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam penelitiannya.²⁵ Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam

²³ Fuadi et al., “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Ekonomi Dan Teknologi* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.447>.

²⁴ Hermanto Hutabarat, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan Padi Ke Tengkulak Di Kecamatan Jatiwalang Kabupaten Banyumas.,” *AGRITECH XV*, no. 2 (2013).

²⁵ Toto Syatori Nasehudin and Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

pengumpulan data-datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, yaitu pada petani salak pondoh yang berada di Kecamatan Gisting.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif ialah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi daerah tertentu.²⁶ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, akurat dan nalar dengan merangkai kalimat secara tepat untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai analisis penetapan harga jual salak pondoh oleh tengkulak terhadap pendapatan petani yang berada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

²⁶ Nurul Zuariah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Angkasa, 2009).

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari petani salak pondoh dan tengkulak di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh melalui membaca, melihat, maupun mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.²⁹ Sumber data sekunder yang dipakai berupa beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari buku kitab-kitab fiqh, hadist, al-Qur'an perpustakaan, buku-buku, jurnal, skripsi, majalah, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berkaitan dengan analisis penetapan harga oleh tengkulak terhadap pendapatan petani salak pondoh yang berada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka ada beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan langsung dilokasi objek

²⁸ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hal. 34.

²⁹ Kusumastuti and Mustamil Khoiron, hal. 34.

³⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 112.

penelitian yaitu di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan kegiatan yang dilakukan oleh petani salak pondoh. Teknik observasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak terlalu aktif dalam mengikuti aktivitas objek yang diamati.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui kegiatan observasi. Hal ini dikarenakan peneliti tidak dapat mengobservasi secara keseluruhan, sehingga tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi.³¹ Wawancara juga dapat dikatakan sebagai percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³² Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas dan terpimpin, yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya kegiatan wawancara berlangsung dengan mengikuti situasi dimana pewawancara harus pandai untuk mengarahkan narasumber apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman *interview* berfungsi sebagai pengendali agar jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Wawancara ini ditujukan kepada petani salak pondoh dan juga tengkulak di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

³¹ J.R. Raco, hal. 116.

³² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 372.

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis dan cerita.³³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atribut dalam penelitian, yang dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian.³⁴ Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh petani salak pondoh yang berjumlah 470 orang yang terdiri dari 420 orang petani dan 50 tengkulak di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.³⁵ Sumber yang didapatkan dari Bapak Sukarsi selaku ketua asosiasi petani salak pondoh di Kecamatan Gisting.

b. Sampel

Sampel ialah sebagian objek, manusia, atau kejadian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.³⁶ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan bentuk *purposive sampling* yang dilandasi dengan tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu.³⁷ Apabila subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua. Jika objeknya lebih besar dapat dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, peneliti menentukan 10% dari populasi petani dan tengkulak yaitu 420 petani salak, maka sampel penelitian ini ialah sebanyak 42 orang petani salak pondoh dan dari 50 orang tengkulak maka sampelnya adalah sebanyak 5 orang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif

³³ Yusuf, hal. 391.

³⁴ Yusuf, hal. 144.

³⁵ Sukarsi, Wawancara Ketua Asosiasi Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting.

³⁶ Yusuf, hal. 144.

³⁷ Yusuf, hal. 369.

kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat dan berhubungan dengan permasalahan yang ada yaitu tentang analisis penetapan harga oleh tengkulak dalam peningkatan pendapatan ekonomi petani salak pondoh di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dalam perspektif ekonomi Islam.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, atau menemukan ciri-ciri yang ada pada masalah hingga dapat dikelompokkan kedalam nash. Metode induktif ini dapat digunakan dalam mengolah hasil peneliti lapangan yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

J. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir yang dapat diajukan dalam penetapan harga salak pondoh oleh tengkulak dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Sebagaimana kerangka pikir di atas, penelitian ini mengacu pada latar belakang masalah, tempat atau objek penelitian ini di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada petani salak pondoh dan tengkulak yang mengenai analisis penetapan harga oleh tengkulak dalam peningkatan pendapatan petani salak pondoh perspektif ekonomi Islam. Harga yang ada di masyarakat berbeda dengan harga yang ada di pasar, harga yang diperoleh masyarakat atau petani ialah harga yang ditentukan oleh tengkulak, sedangkan pendapatan masyarakat belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

K. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disajikan kedalam sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang penetapan harga salak pondoh, yang terdiri atas teori penetapan harga, pendapatan, pengertian dan larangan terhadap praktik tengkulak, serta etika bisnis Islam.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian penetapan harga salak pondoh dan juga memuat penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab analisis penelitian menguraikan tentang analisis data penelitian serta temuan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan atas hasil dari pembahasan analisis data penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Harga

Harga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Harga merupakan komponen ekonomi yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditentukan dapat mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga merupakan jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa pada waktu dan dipasar tertentu.³⁸

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, harga dalam artian sempit ialah jumlah yang ditagihkan atas sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga merupakan jumlah keseluruhan nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan sebuah produk dan jasa; harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas sebuah produk atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk tersebut.³⁹

Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Semua elemen lainnya melambangkan biaya. Harga juga merupakan elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel, dimana harga dapat berubah dengan cepat.⁴⁰

Menurut Buchari Alma bahwasannya dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan sebuah konsep yang paling berhubungan. Dimana yang dimaksud dengan *utility* yaitu suatu atribut yang melekat pada barang tertentu, yang memungkinkan bagi suatu barang tersebut dapat memenuhi

³⁸ DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, "KAMUS BAHASA INDONESIA", hal. 523

³⁹ Philip Kotler and Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, 12th ed., Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hal. 345.

⁴⁰ Kotler and Armstrong, hal. 345.

kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Harga sendiri memiliki dua peranan dalam proses pengambilan keputusan oleh para konsumen, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.⁴¹

Secara sederhana, harga dapat diartikan sebagai sebuah presentasi dari perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan presentase perubahan harga. Menurut Abu Yusuf harga merupakan suatu ketetapan untuk menentukan tinggi atau rendahnya suatu barang. Maka dapat ditarik kesimpulan, harga ialah satuan yang digunakan untuk menilai tinggi atau rendahnya objek yang ditransaksikan.⁴²

Hampir seluruh ahli ekonomi Islam, termasuk didalamnya juga ialah Al-Mawardi, berpandangan bahwa mekanisme pasar yang benar diajarkan Rasulullah ialah mekanisme pasar bebas, dimana dalam mekanisme pasar bebas tidak ada campur tangan siapapun termasuk juga pemerintah. Dalam masalah *tas'ir* (penetapan harga), Al-Mawardi secara tegas termasuk kedalam ulama yang mengharamkan adanya penetapan harga. Alasan mendasarnya ialah menurut beliau pada dasarnya manusia berkuasa atas harga mereka, maka *tas'ir* adalah sebuah pembatasan bagi mereka. Menurut Al-Mawardi, mewajibkan pemilik barang untuk menjual pada harga yang tidak ia inginkan bertentangan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa:29 yang menjelaskan prinsip *'an taradin* (sukarela). Namun, pada prakteknya banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan di pasar. Ketika adanya penimbunan, Al-Mawardi menyatakan boleh adanya intervensi pasar oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat kecil dan mengembalikan keseimbangan dengan catatan disetujui pihak produsen atau penjual.⁴³

Sejalan dengan pandangan Al-Mawardi tersebut, Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga,

⁴¹ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," *Mazahib* IV, no. 1 (2007): 88–90.

⁴² Rizal Muttaqin and Nurrohman, "Islam Dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Hasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3, no. 1 (2020): 6.

⁴³ Muttaqin and Nurrohman, hal. 6-7.

yaitu regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kedzaliman, dan regulasi yang adil dan dibolehkan. Apabila penetapan atau pengaturan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdapat unsur kedzaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari yang Allah telah perbolehkan, maka haram hukumnya. Namun, apabila penetapan harga tersebut mengandung keadilan diantara manusia untuk bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan.⁴⁴

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasannya naiknya harga dari suatu komoditi disebabkan karena adanya kekuatan pasar dan ketidakadilan dalam penetapannya. Ada penjual yang menetapkan harga hanya untuk memaksimalkan laba/keuntungan tanpa memperhatikan adanya dasar-dasar dalam penetapan harga. Penjual hanya memperkirakan laba maksimal yang bisa didapat sehingga pembeli yang tidak mengetahui harga pasar tentu akan dirugikan. Menurut Ibnu Taimiyah harga dapat naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk. Penurunan barang yang dimaksud ialah jatuhnya permintaan, sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan.⁴⁵

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya naik maupun turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan yang tidak adil dari sebagian orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Namun, dapat juga disebabkan oleh penawaran yang diakibatkan oleh tidak efisiennya produksi. Penurunan jumlah impor dari barang-barang yang diminta. Menurut Ibnu Taimiyah, apabila permintaan terhadap suatu barang mengalami peningkatan,

⁴⁴ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. V, no. 1 (2013): 17, <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2552>.

⁴⁵ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, 12 (London: The Islamic Foundation, 1988), hal. 90.

sedangkan penawarannya menurun, maka harga barang tersebut akan mengalami kenaikan.⁴⁶

Dari ungkapan diatas dapat dipahami bahwasannya jika kebutuhan terhadap jumlah suatu barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun maka dengan sendirinya harga akan mengalami kenaikan. Sedangkan, apabila kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, maka secara otomatis harga akan mengalami penurunan. Itulah yang kemudian dapat kita pahami sebagai hukum alam tentang pasar, suatu harga dipertimbangkan melalui kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami. Tetapi, Ibnu Taimiyah pun juga tidak menampik adanya kelangkaan suatu barang atau berlimpahnya persediaan barang dapat juga disebabkan oleh ketidakadilan.⁴⁷

Dalam teori permintaan menerangkan karakter dan sifat permintaan pada pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan pada teori penawaran menjelaskan karakter dari penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan dijual, akan memunculkan sebuah realitas apakah yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasannya apabila masyarakat melakukan transaksi jual-beli dalam kondisi normal tanpa adanya distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak dari Allah SWT.⁴⁸

Seorang ekonom kontemporer yang berasal dari Timur Tengah yaitu Ahmad Fikri Nu'man berpendapat bahwasannya ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah, meyakini adanya penyebab tertentu yang bersifat *dharuri (emergency)*,

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*, Revisi, vol. Cet. 4 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 9.

⁴⁷ Dedi, hal. 78.

⁴⁸ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (June 2014), hal. 19.

sehingga sesuatu yang bersifat *dharuri* akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Rasulullah SAW meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan sebuah tindakan yang mendzalimi kepentingan pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya.⁴⁹ Hal ini tentunya sejalan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini, yaitu petani tentunya akan merasa dirugikan atau terdzalimi dengan penetapan harga yang tidak sejalan dengan harga yang ada dipasaran, namun karena tidak ada pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada tengkulak, maka petani pun terpaksa untuk menjual hasil panen dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pengepul atau tengkulak tersebut.

B. Penetapan Harga

1. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan adanya penetapan harga merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam menentukan harga dari suatu produk. Tujuan-tujuan dalam penetapan harga adalah sebagai berikut⁵⁰:

a. Tujuan Yang Berorientasi Pada Laba

Tujuan ini terdiri dari dua pendekatan, yang pertama ialah asumsi teori ekonomi klasik yaitu maksimalisasi laba dan yang kedua ialah target laba. Pada pendekatan maksimalisasi laba menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memilih harga yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan yang paling tinggi. Maksimalisasi laba sangat sulit untuk dicapai, dikarenakan sukar untuk dapat memperkirakan secara akurat berapa jumlah penjualan yang dapat dicapai pada

⁴⁹ Syamsul Hilal, hal 26.

⁵⁰ Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran* (Fakultas Peternakan Universitas Udayana, 2017), hal. 104.

tingkat harga tertentu.⁵¹ Pendekatan target laba merupakan tingkat laba yang sesuai atau diharapkan sebagai sasaran laba.

b. Tujuan Yang Berorientasi Pada Volume (*Volume Pricing Objective*)

Pada tujuan ini harga ditetapkan agar dapat mencapai target penjualan, nilai penjualan atau pangsa pasar baik *absolute* maupun *relative*. Tujuan ini biasanya dilandaskan pada strategi untuk mengalahkan atau mengatasi persaingan.

c. Tujuan Yang Berorientasi Pada Citra

Citra pada suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Penetapan harga baik itu harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan dari bauran produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Dalam tujuan ini perusahaan bertujuan menghindari adanya persaingan dengan jalan yaitu melakukan diferensiasi produk atau dapat juga dengan jalan melayani segmen pasar khusus.

d. Tujuan Stabilisasi Harga

Tujuan ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga dalam rangka mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Harga dalam tujuan ini didasarkan pada strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan.

e. Tujuan-Tujuan Lainnya

Harga juga dapat ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang atau juga mencegah campur tangan pemerintah.

2. Indikator Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan ketika harus menentukan harga untuk

⁵¹ Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," hal. 91.

pertama kalinya. Penetapan harga ini merupakan sebuah tugas kritis yang berguna untuk menunjang keberhasilan dalam operasi organisasi *profit* maupun *non-profit*. Perusahaan tentunya harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyusun kebijakan penetapan harganya. Adapun indikator dalam penetapan harga menurut Suharno dan Sutarso ialah sebagai berikut⁵²:

- a. Strategi berdasarkan biaya, strategi ini merupakan pendekatan harga yang melihat aspek biaya sebagai penentu harga.
- b. Berdasarkan permintaan, dimana harga estimasi volume penjualan yang dapat dijualkan berdasarkan pada harga tertentu di pasar tertentu.
- c. Berdasarkan persaingan, faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga perusahaan ialah harga pesaing dan kemungkinan adanya reaksi pesaing atas tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai pesaing titik tolak dalam penetapan harga dapat ditetapkan sama, diatas maupun dibawah pesaing.
- d. Berdasarkan kebutuhan konsumen, dimana pemasar menentukan harga yang menyediakan nilai maksimal kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang kemudian menentukan dan sebagai titik tolak dalam penetapan harga.

3. Metode Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan. Metode mana yang akan digunakan tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah presentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur dan diatas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan untuk usaha jasa

⁵² Azmiani Batubara and Rahmat Hidayat, "Pengaruh Penetapan Harga Dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket Pada PSA Mihin Lanka Airlines," *Jurnal Ilman* 4, no. 1 (2016): 36.

penetapan harga biasanya dilakukan dengan melakukan perhitungan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga kerja dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Metode dalam penetapan harga dikelompokkan dalam empat macam berdasarkan basisnya, yaitu sebagai berikut ⁵³:

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dibanding dengan faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli pelanggan), kemampuan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar. Metode penetapan berbasis permintaan terdiri dari; *skimming pricing*, *penetration pricing*, *prestige pricing*, *price lining pricing*, *odd-even pricing*, *demand-backward pricing*, dan *bundle pricing*.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Aspek penentu utamanya adalah penawaran atau biaya. Harga ditentukan berdasarkan pada biaya produksi dan pemasaran ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat untuk menutupi biaya-biaya langsung, *overhead*, dan laba. Metode yang digunakan ialah *standar mark-up pricing*, *cost plus percentage of cost pricing*, *cost plus fixed fee pricing*, dan *experience curve pricing*.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha untuk menyeimbangkan pendapatan dan biaya penetapan harganya. Upaya ini dapat

⁵³ Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," hal. 92-93

dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Jenis metodenya ialah *target profit pricing*, *target return on sales pricing* dan *target return on investment pricing*.

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga ini terdiri atas empat macam, yaitu *customary pricing*, *above, at, or below market pricing*, *loss leader pricing*, dan *sealed bid pricing*.

4. Penetapan Harga Dalam Islam

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku dipasar. Harga yang terbentuk dipasaran memiliki dua sisi, yaitu sisi permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk murni dari permintaan dan penawaran dan tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam penetapan harga. Di waktu-waktu tertentu harga di pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.⁵⁴

Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtisad*), tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi lebih dominan dari yang lainnya. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, pasar bebas untuk menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang dapat menyebabkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, pada praktiknya sulit untuk ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar kerap terjadi sehingga dapat merugikan para pihak. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya ialah untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan

⁵⁴ Misbahul Khoiriah, "Penetapan Harga Makanan Dan Minuman," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 5 (2021): 544.

ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas membuatnya menjadi dominan, karena negara sekali-kali tidak boleh untuk mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.⁵⁵ Konsep mekanisme pasar dalam hal ini penetapan harga dalam Islam dapat dirujuk pada hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Rasulullah SAW melewati orang-orang yang menimbun barang kemudian menyuruh para penimbunnya ke tengah-tengah pasar dan tempat-tempat yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian seorang sahabat berkata kepada beliau, “Alangkah baiknya kalau tuan (Rasulullah Saw) mau menetapkan harga sepihak.” Namun beliau marah sehingga tanda kemarahannya terlihat di wajahnya, lalu beliau bersabda, “Apakah aku harus menetapkan harga sepihak kepada mereka ?. Harga barang adalah terserah kepada Allah, Dia menaikkannya atau menurunkannya dengan kehendak-Nya.” (H.R. Thusi)

Kedudukan Rasulullah pada hadist di atas ialah sebagai kepala pemerintahan yang sedang melakukan inspeksi di suatu pasar bersama dengan para sahabatnya. Boleh jadi keadaan ekonomi pada masa itu sedang mengalami resesi, sehingga beliau turun tangan sendiri untuk memeriksa pasar-pasar, pusat-pusat penjualan serta tempat-tempat dimana para pedagang menyimpan barang-barang. Pada pemeriksaan itu kedapatan para pedagang yang menimbun barang. Reaksi Rasulullah akan hal ini berasal dengan petunjuk dari Allah memberikukan instruksi untuk menyuruh para spekulan mengeluarkan semua barang kepasar agar keadaan ekonomi pulih kembali. Namun, timbul reaksi yang berbeda dari para sahabat yang merasa sangat emosional atas perbuatan spekulan yang meresahkan masyarakat, kemudian seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah sebagai seorang yang memiliki kekuasaan agar menetapkan harga secara

⁵⁵ Syamsul Effendi, “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *MUTLAQAH : Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 29–30.

sepihak. Mendengar usulan dari sahabatnya tersebut, Rasulullah justru tampak bertambah marahnya. Lalu sambil marah Rasulullah bersabda di hadapan banyak orang, harga barang adalah terserah kepada Allah. Dia menaikannya atau menurunkannya dengan kehendak-Nya. Dari sini kita tahu bahwasannya siapapun termasuk penguasa sekalipun tidak berhak untuk menetapkan harga kecuali hanya dari Allah sendiri.⁵⁶ Untuk mengetahui bahwa harga tersebut merupakan ketetapan dari Allah ialah harga yang terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Harga akan berjalan menurut sunatullah apabila:

- a. Adanya hukum permintaan dan penawaran
- b. Penyediaan barang-barang yang benar
- c. Tidak adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Islam sendiri sangat konsen dalam masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama sendiri memiliki perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya penetapan harga oleh negara.⁵⁷

Apabila penetapan harga dilakukan secara memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak akan dibenarkan oleh agama. Namun, apabila penentuan harga dapat menimbulkan keadilan bagi masyarakat, seperti dengan menetapkan undang-undang untuk menjuak di atas harga resmi maka hal ini boleh untuk diterapkan.⁵⁸

Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, salah satu buktinya yaitu Rasulullah

⁵⁶ Effendi, hal. 29-30.

⁵⁷ Supriadi Muslimin, Wardah Jafar, and Zainab, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar : Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 5, <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.

⁵⁸ Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," hal. 94.

menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu sedang terjadi kenaikan harga karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Dengan bukti autentiknya ialah adanya hadist yang diriwayatkan oleh enam imam hadist kecuali Imam Nasa'i. Dalam hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut⁵⁹:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْنَا . فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْخَالِقُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِلَى لِأَرْجُوا أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya “Manusia berkata saat itu, ‘Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami’. Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah Penahan, Pencurah, serta Pemberi Rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kedzaliman dalam hal darah dan harga.’”

Nabi Muhammad SAW. tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwasannya dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kedzaliman, sebagaimana yang kita tahu bahwa dzalim adalah haram. Karena, jika harga yang ditetapkan terlalu mahal maka akan mendzalimi pembeli, sedangkan apabila terlalu rendah maka akan mendzalimi penjual. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqasid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemashlahatan dan menghindari kerusakan yang terjadi diantara manusia. Seandainya Rasulullah menetapkan harga jual pada saat itu, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Namun, pada situasi tertentu, dengan dalil *Maqasid al-*

⁵⁹ Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*, hal. 119.

Syariah, maka penentuan harga menjadi sebuah keharusan dengan alasan untuk menegakkan kemashlahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (kerusakan yang terjadi dilapangan).⁶⁰

Dalam konsep Islam yang paling prinsip ialah harga ditentukan dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan dapat terjadi apabila penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam rangka mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga dapat ditentukan oleh bagaimana kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang akan ditawarkan kepada pembeli, dan bagaimana kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.⁶¹

Selain itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhoan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan untuk menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu*

⁶⁰ Muslimin, Jafar, and Zainab, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,” hal. 7.

⁶¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hal. 169-170.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisaa':29)⁶²

Dengan demikian, selain bertentangan dengan hadist Nabi yang melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi pasar tidak berlaku dalam kondisi barang yang stabil. Penolakan Rasul atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, atau kemungkinan dapat menyebabkan sebuah kezaliman bagi para pedagang.⁶³

5. Harga Yang Adil Dalam Islam

Harga yang adil dalam Islam merupakan harga yang tidak memberatkan ataupun merugikan bagi kedua belah pihak, dan juga tidak menimbulkan suatu kezaliman atas harga yang ditetapkan. Adanya suatu harga yang adil dalam kegiatan perekonomian menjadi sebuah pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Secara umum, harga yang adil ialah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga sendiri harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual harus memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁶⁴

Dalam literatur Islam, masalah harga telah dijelaskan dalam beberapa terminologi, diantaranya *sir al-mitsl*, *thaman al-mitsl qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, dalam mengontrol kompensasi dalam pembebasan budak, dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengodifikasi hukum Islam tentang transaksi bisnis,

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *AT TARIQ : Al-Qur'an Tajwid Warna & Waqaf Ibtida'*, hal. 83.

⁶³ Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

⁶⁴ P3EI, *Ekonomi Islam*, hal. 332.

secara umum mereka berfikir bahwasannya harga yang adil ialah harga yang dibayarkan untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan, mereka juga menggunakan istilah *thaman al-mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan dapat dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai sebuah perbuatan yang lebih dekat ketakwaan. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga adil, sebab merupakan sebuah cerminan dari komitmen syariah Islami dalam keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini ialah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau bahkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak atau menguntungkan pihak yang lain.

Harga yang adil dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan pada kejujuran. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan semenjak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri telah menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat. Oleh karenanya, merupakan suatu hal yang wajar apabila keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya dalam hal harga.

Keadilan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan semua aspek kehidupan di bumi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.” (Q.S. Al-Hadid [57]:25)⁶⁵

Dalam tafsir Al-Muyassar Al-Hadid ayat 25 mengatakan bahwa : Sungguh Kami telah mengutus para Rasul Kami dengan hujjah-hujjah yang jelas. Kami menurunkan bersama mereka kitab tentang hukum-hukum dan syariat-syariat. Kami menurunkan timbangan agar manusia bermuamalat diantara mereka dengan adil. Kami juga menurunkan besi yang memiliki kekuatan besar dan beragam manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui dengan pengetahuan dan tampah bagi makhluk, siapa yang menolong agama-Nya dan rasul-rasul-Nya, walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat yang tidak terkalahkan, juga Maha perkasa yang tidak dapat ditundukkan.⁶⁶

Dengan adanya nilai keadilan merupakan sebuah konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini berarti tidak berbuat dzalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud dari adil disini ialah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya (*wadh'u al-sya'i ala makanih*). Keadilan dapat menghasilkan sebuah

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AT TARIQ : Al-Qur'an Tajwid Warna & Waqaf Ibtida'*, hal. 541.

⁶⁶ Tafsir Al-Muyassar, Surah Al-Hadid ayat 25.

keseimbangan didalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak lain yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun, tentunya Islam tidak menganjurkan adanya kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang-perorangan.⁶⁷

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Fatmawati pendapatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini dapat mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sadono Sukirno pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran yang didapatkan atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki dan dari sumber lainnya.⁶⁸

Menurut Reksoprayitno pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan dengan banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat diperoleh seseorang dalam periode tertentu.⁶⁹ Pendapatan dapat dikatakan sebagai suatu penambahan *asset* perusahaan yang dapat berdampak pada peningkatan kekayaan pemilik perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dan kesejahteraan karyawan.⁷⁰ Pendapatan menurut ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam

⁶⁷ Idri, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 29-30.

⁶⁸ Fatmawati M. Lumintang, "ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TEEP KECAMATAN LANGOWAN TIMUR," *Jurnal EMBA* 1, no. 2 (2013): 992, <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2304>.

⁶⁹ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hal. 79.

⁷⁰ Dewa Made Aris Artaman, Ni Nyoman Yuliarmi, and I Ketut Diyastra, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG PASAR SENI SUKAWATI GIANYAR," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4, no. 02 (2015): 90.

satu periode. Definisi ini menitikberatkan pada total kuantitatif dari pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan ialah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah dengan keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah dari harta kekayaan awal periode yang ditambah dengan perubahan penilaian yang bukan diakibatkan oleh perubahan modal dan utang.⁷¹

Dapat diartikan bahwa pendapatan adalah suatu yang bernilai ekonomi yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi yang kemudian menghasilkan uang. Pendapatan berbeda dengan upah, pendapatan yang hasilnya tidak ditentukan oleh waktu, sedangkan upah biasanya ditentukan oleh waktu dan dirundingkan.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria dalam menentukan maju atau tidaknya suatu daerah. apabila pendapatan pada suatu daerah relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan di daerah tersebut akan rendah pula.⁷² Pendapatan menurut Poerwadarminto merupakan hasil dari pencarian atau perolehan dari usaha dan bekerja. Pendapatan ialah jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang dapat berupa uang maupun barang yang merupakan hasil dari kerja keras atau usaha. Ada tiga kategori pendapatan, yaitu⁷³:

- a. Pendapatan berupa uang
- b. Pendapatan berupa barang
- c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan

⁷¹ Hemnur Zuhri, "Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Kelurahan Tegallega Kota Bogor" (Thesis, Bogor, IPB, 2008), hal. 22.

⁷² Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen," *Journal Ekonomika Universitas Almuqim Bireuen* IV, no. 7 (n.d.): 9.

⁷³ Asri Wahyu Astuti, "Peran Rumah Tangga Dalam Memperkuat Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung" (Fakultas Ilmu Pendidikan, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 20.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balasa jasa atau faktor-faktor produksi yang telah diberikan. Pendapatan dapat mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, dapat dikatakan ketika bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah namun kualitasnya pun ikut menjadi sebuah perhatian.

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Ada tiga sumber penerimaan pendapatan rumah tangga, yaitu⁷⁴ :

a. Pendapatan Dari Gaji Dan Upah

Pendapatan dari gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji dan upah seseorang teoritis sangat tergantung pada produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu:

- 1) Keahlian (*skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan.
- 2) Mutu Modal Manusia (*Human Capital*) merupakan kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.
- 3) Kondisi Kerja (*working condition*) merupakan lingkungan dimana seseorang bekerja.

b. Pendapatan Dari Asset Produktif

Asset produktif merupakan asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Asset produktif memiliki dua kelompok yaitu asset finansial (*financial asset*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga sahan yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital gain*), serta asset bukan

⁷⁴ Sulistiani, "Pengaruh Pendapatan Limbah Industri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam" (Thesis Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Serang, IAIN SMH Banten, 2014), hal. 17.

finansial (*real asset*) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

c. **Pendapatan Dari Pemerintah**

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer merupakan hasil pendapatan yang diterima bukan sebagai hasil balas jasa atau input yang diberikan. Pada negara-negara maju penerimaan transfer biasanya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi pengangguran (*unemployment compensation*), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpenghasilan rendah.

3. Indikator Pendapatan

Menurut Bramastuti indikator pendapatan yaitu⁷⁵:

a. **Penghasilan yang diterima perbulan**

Penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga yang sudah bekerja dan dihitung selama satu bulan. Penghasilan dapat dihitung melalui pendapatan yang diperoleh selama satu minggu dan diproyeksikan menjadi pendapatan perbulan, satuan yang digunakan adalah rupiah.

b. **Pekerjaan**

Pekerjaan merupakan sebuah aktivitas intelektual yang dipelajari sebelumnya dan masih menjadi sebuah keahlian yang kemudian menjadi kegiatan rutin yang dilakukan.

c. **Anggaran biaya sekolah**

Anggaran biaya sekolah pada dasarnya ialah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil dari sekolah yang direncanakan.

⁷⁵ Novia Bramastuti, "Pengaruh Prestasi Sekolah Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar" (2009), hal. 48.

d. Beban keluarga yang ditanggung

Beban keluarga yang ditanggung pada dasarnya ialah jumlah keluarga yang masih mejadi tanggungan dari keluarga tersebut, baik merupakan saudara kandung atau bukan yang tinggal dalam satu atap namun belum bekerja atau tidak berpenghasilan.

4. Pendapatan dalam Islam

Menurut Zuraidah dalam Islam kebutuhan memang telah menjadi sebuah alasan untuk mencapai pendapatan minimu. Sedangkan, kecukupan dalam standar hidup yang baik (*nisab*) ialah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁷⁶

Pendapatan merupakan sebuah unsur penting dalam kegiatan perdagangan yang didapatkan melalui proses pemutaran modal dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat mendorong adanya pendayagunaan harta melalui berbagai kegiatan ekonomi dan melarang untuk menganggurkan harta tersebut. Pendapatan dalam Islam akan membawa sebuah keberkahan yang diturunkan oleh Allah SWT. harta yang didapatkan dari kegiatan yang tidak hal seperti korupsi, merampok, mencuri dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana, namun juga akan mendatangkan siksa di dunia juga di akhirat kelak.

Al-Qur'an telah memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwasannya manusia diciptakan di bumi ini oleh Allah SWT adalah untuk bekerja keras demi menghidupi hidupnya masing-masing. Seperti yang tercantum dalam firman Allah Surah Al-Balad ayat 4, yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

⁷⁶ Zuraidah, "Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Persoektif Ekonomi Islam," *Hukum Islam* XIII (2013): 139.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*”(Q.S. Al-Balad:4)

Bekerja dapat membuat seseorang mendapatkan pendapatan atas kegiatan yang dilakukannya. Setiap keluarga mempunyai keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari sandang, pangan, papan, dan beragam kebutuhan hidup lainnya.

Menurut Heni Noviarita, dkk. pendapatan yang telah kita dapatkan memiliki fungsi sosial yang kental dalam Islam. Pemanfaatannya harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariah, sehingganya selain mendapatkan keuntungan yang bersifat materiil, kita juga akan mendapatkan kepuasan secara spiritual.⁷⁷ Dalam pendistribusian pendapatan Islam mengharuskan agar berbuat adil. Indikator kebutuhan dan batasan yang menjadi dasar pada sistem distribusi pendapatan menurut Islam ialah *maqasid syariah*.

D. Salak Pondoh

1. Pengertian Salak Pondoh

Tanaman salak merupakan tanaman asli dari Indonesia yang perkiraannya berasal dari Pulau Jawa kemudian menyebar keseluruh Indonesia bahkan Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Usaha budidaya salak telah dikembangkan di semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, yang menjadi primadona untuk dibudidayakan adalah jenis salak pondoh. Rasa buah salak pondoh manis dan memiliki kadar air yang tidak begitu banyak membuat buah salak pondoh digemari masyarakat lampung. Sebagai sentra produksi salak pondoh, Kabupaten Tanggamus diharapkan untuk dapat mengelola usahatani salak pondoh dengan baik, agar menjadi salah satu daerah penghasil komoditi salak pondoh yang berkualitas, sehingga

⁷⁷ Heni Noviarita et al., “Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga Dan Pelatihan Kewirausahaan Gender Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1194, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2329>.

menjadi dapat menjadi sumber pendapatan daerah Lampung.⁷⁸

2. Proses Budidaya Salak Pondoh

Budidaya salak pondoh yang dilakukan adalah pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyerbukan, pemangkasan dan pemanenan.⁷⁹

a. Pembibitan

Petani salak pondoh pada lahan milik petani maupun lahan milik Perhutani menggunakan bibit yang berasal dari anakan salak. Petani biasanya memilih bibit tersebut karena dapat menghasilkan produks yang sama seperti indukannya.

b. Pengolahan lahan

Petani salak pondoh pada lahan petani maupun lahan milik perhutani jarang melakukan pengolahan tanah, biasanya petani melakukan pengolahan tanah pada awal masa tanam, setelah tanaman salak berbuah petani rata-rata melakukan pengolahan lahan setahun sekali.

c. Penanaman

Pola tanam salak pondoh lahan milik petani sebagian besar menggunakan jarak tanam $2 \times 2 \text{ m}^2$ sampai dengan $2.5 \times 2.5 \text{ m}^2$ sedangkan pada lahan milik perhutani biasanya menggunakan jarak tanam $2.5 \times 2.5 \text{ m}^2$ sampai dengan $3 \times 3 \text{ m}^2$.

d. Pemupukan

Petani salak pondoh pada lahan milik petani dan lahan milik Perhutani melakukan pemupukan rata-rata 1 kali setahun, pupuk yang digunakan juga beragam yaitu Urea, KCL, TSP, pupuk kandang, dan pupuk organik. Pupuk tersebut tidak digunakan sekaligus, sebagian besar dalam

⁷⁸ Azmi, Zakaria, and Murniati, "Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Salak Pondoh Di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus."

⁷⁹ Rahayu Puji Astuti, Bambang Mulyatno Setiawan, and Edy Prasetyo, "ANALISIS KOMPARASI PENDAPATAN USAHATANI SALAK PONDOK PADA LAHAN MILIK PETANI DENGAN LAHAN MILIK PERHUTANI DI DESA KAJEKSAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO," *J. Agroland* 27, no. 1 (2020): 30.

sekali pemupukan menggunakan Urea, KCL, TSP/pupuk kandang saja/pupuk organik saja. Ketiga pemupukan dasar tersebut biasanya dilakukan petani salak pondoh, terdapat juga petani yang mengkombinasikan dengan pupuk NPK dan pupuk cair.

e. Penyerbukan

Petani salak pondoh pada umumnya melakukan penyerbukan setiap hari atau dua hari sekali. Penyerbukan tidak dilakukan secara alami melainkan melalui bantuan manusia. Petani salak melakukan penyerbukan dengan cara manual yaitu dengan membuang serabut yang menutupi pada bunga betina kemudian meletakkan sebuk sari pada bunga betina.

f. Pemangkasan

Petani salak pondoh melakukan pemangkasan setiap 3 bulan sekali. Pemangkasan yang dilakukan berupa pemangkasan anakan dan pelepah yang mengganggu pada tanaman salak pondoh.

g. Pemanenan

Petani salak pondoh melakukan pemanenan rata-rata setiap 14 hari sekali. Salak yang siap untuk dipanen oleh petani adalah salak yang sudah tua dengan ciri-ciri kulit sudah berwarna coklat kekuningan.

E. Tengkulak

1. Pengertian Tengkulak

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).⁸⁰ Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwasannya pengertian tengkulak ialah orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara mendatangi kedaerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia."

Dalam fiqh muamalah ada istilah yang mendekati dengan tengkulak yaitu badan perantara. Badan perantara dalam jual beli disebut juga dengan simsar, yang berarti seseorang yang menjualkan barang orang lain yang didasari oleh seseorang itu akan diberi upah oleh yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya. Orang yang menjadi simsar juga memiliki sebutan lain yaitu komisioner, makelar, atau agen, tergantung dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Berdagang secara simsar diperbolehkan berdasarkan agama, asal dalam pelaksanaannya tidak ada unsur penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.⁸¹

2. Larangan Terhadap Praktik Tengkulak

Praktik tengkulak dalam kegiatan bermuamalah sebetulnya sangat dilarang dalam Islam. seperti yang dijelaskan pada hadist berikut :

عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ
لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ
لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya: “dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW, “Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa.” Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya”, janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa “Ia menjawab,” artinya janganlah ia menjadi perantara

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 85.

baginya.” (Muttafaq ‘Alaih, tetapi lafadz tersebut dari Bukhari)⁸²

Sebenarnya kafilah-kafilah tersebut sudah terbiasa untuk berhenti di pasar atau ditempat berkumpulnya para penduduk. Harga yang dibawa oleh rombongan ini adalah harga yang murah karena mereka adalah pedagang pertama. Namun, penduduk sering tidak mendapatkan barang secara langsung dari tangan kafilah dikarenakan barang-barang tersebut sudah terlebih dulu dicegat oleh tengkulak atau makelar. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual barang yang telah dibeli dengan harga yang lebih tinggi kepada penduduk yang tidak dapat membeli secara langsung dari tangan kafilah.

Karena hal tersebut, kafilah tidak dapat lagi mendatangi pasar atau ketempat-ketempat yang biasa dipergunakan untuk kegiatan jual beli dengan penduduk desa karena barangnya sudah habis atau para penduduk sudah membeli barang dari para tengkulak, dengan harga yang cukup tinggi. Keadaan tersebut cukup merugikan baik untuk para kafilah, penjual di pasar, maupun untuk penduduk. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang.

F. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika merupakan sebuah penerapan nilai-nilai pada tindakan dan perilaku manusia. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan standar moral yang mengatur perilaku manusia dan hubungan individu dengan orang lain serta mengatur perilaku yang benar dan salah. Etika Islam didasarkan pada metode rasional dan juga wahyu. Wahyu menyediakan sebuah kebenaran sementara pada metode rasional lebih mengarah pada pemahaman dan penghargaan akan kebenaran. Etika Islam didasarkan pada tauhid, atau

⁸² Sayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhataarul Ahaadist* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hal. 165.

prinsip persatuan yang menentukan hubungan unik antara Tuhan dan manusia, pria dan pria, serta manusia dan miliknya lingkungan. Dampak etika Islam pada bisnis ialah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang mengarah pada integritas, yang dapat menjadikan seorang pebisnis muslim terhindar dari berbuat curang dan menipu, korupsi, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat terlihat bahwasannya etika kerja Islam merupakan orientasi yang menjelaskan masalah kerja dan kerja keras dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang dapat membuahkan perbuatan baik dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Etika bisnis Islam berorientasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menegaskan kekuatan iman yang diperoleh melalui orientasi dimana bekerja merupakan sebuah saran untuk meningkatkan kepentingan diri secara ekonomi, sosial, dan psikologis serta untuk mempertahankan prestise sosial.⁸³

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran dikarenakan sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya, setiap manusia boleh untuk mempunyai seperangkat pengetahuan tentang nilai, namun pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yakni al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber dair segala nilai dan

⁸³ Machmud, Yuliawati, and Adirestuty, *Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Islam : Solusi Keadilan Dan Kesejahteraan*, hal. 152.

pedoman dalam setiap sendi nilai kehidupan, termasuk dalam bisnis.⁸⁴

2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam pada dasarnya memiliki beberapa fungsi khusus yang diemban, yaitu sebagai berikut⁸⁵:

- a. Etika bisnis berupaya dalam mencari cara untuk menyalurkan dan menyalurkan berbagai kepentingan dalam dunia usaha.
- b. Etika bisnis berperan untuk melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dengan cara memberikan pemahaman serta cara pandang baru terkait bisnis dengan menggunakan landasan dan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam bentuk bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis khususnya etika bisnis Islam berperan dalam memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam artian bisnis yang beretika adalah bisnis yang merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

3. Tujuan Etika Bisnis Islam

Etika dalam bisnis Islam memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Suatu organisasi yang termasuk didalamnya organisasi bisnis, pasti memerlukan orang-orang yang harus berlaku jujur, adil, obyektif, tidak korupsi, tidak fitnah, tidak provokasi, tidak ghibah, tidak khianat, dan yang menghindari sifat lainnya.
- b. Setiap keuntungan yang dicapai pada suatu bisnis ialah hasil mitra dengan masyarakat lainnya. Karena itu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan dari perusahaan. Bukankah perusahaan hanya

⁸⁴ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Umum Qura* VII, no. 1 (2016): 66.

⁸⁵ Juliyani.

menyediakan produk, dan tidak akan pernah ada keuntungan tanpa adanya permintaan masyarakat. Kebaikan masyarakat yang mendorong permintaan dan membawa keuntungan untuk perusahaan. Dengan kata lain dengan *demans supply* bukan apa-apa bagi perusahaan untuk menyiapkan kebaikan bagi masyarakat.

- c. Keberadaan bisnis bukanlah hanya menguntungkan perusahaan, melainkan juga menguntungkan untuk masyarakat, karena keduanya saling membutuhkan, dengan tujuan tersebut maka para pelaku bisnis akan terhindar dari risiko bisnis serta dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi diantara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Jika tujuan dari etika bisnis ini dapat terwujud maka pelaku bisnis akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, komunitas bisnis, masyarakat dan bertanggung jawab kepada Allah swt.⁸⁶

4. Dasar Hukum Etika Bisnis

Perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam didasarkan prinsip kebebasan dan keadilan. Misi mendasar semua nabi menurut Al-Qur'an adalah untuk menjaga keseimbangan dan menegakkan keadilan⁸⁷. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
 غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ فَعْلَىٰ ۗ أُولَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن

⁸⁶ Griski Febrian, "Eksistensi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Reklame," Jakarta, 2016, 143.

⁸⁷ Machmud, Yuliawati, and Adirestuty, hal. 153.

تَعَدِّلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka kerahuilah Allah Mahateliti terhadap seha apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisaa’ [4]:135)

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 143 berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kami.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:143).

Berdasarkan ayat diatas tafsir Al-Muyassar menjelaskan: Sebagaimana kami telah memberi kalian petunjuk – wahai kaum muslimin-menuju jalan yang lurus dalam agama kami, juga telah menjadikan kalian umat pilihan terbaik dan adil,

supaya kalian kelak di akhirat memberikan persaksian di hadapan umat-umat lain bahwa rasul mereka telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka, dan begitu juga Rasulullah Shalallahu Wassalam akan menjadi saksi atas kalian di akhirat kelak bahwa dia telah menyampaikan risalah Tuhannya.⁸⁸ Ayat diatas menjelaskan bahwasannya umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun akhirat.

5. Pilar Etika Bisnis Islam

Ada lima dasar pilar dalam etika bisnis Islam, yaitu⁸⁹:

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang meyeluruh. Dari konsep ini Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau dzalim. Dalam surah Al-Isra ayat 35 Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar.

⁸⁸ Tafsir Al-Muyassar, *Surah Al-Baqarah ayat 143*.

⁸⁹ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 57.

Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. Al-Isra’ : 35)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ
ۙ اِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”. (Q.S. Al-Maidah : 8)

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan suatu bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas merupakan suatu hal mustahil untuk dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan kuntabilitas, untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran (*Truth, Goodness, Honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kejasama atau perjanjian.

6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an dan hadits telah memeberikan resep tertentu dalam masalah tata karma dan merekomendasikan untuk kebaikan perilaku dalam masalah bisnis muslim diharuskan untuk berperilaku sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Persyaratan untuk meraih keberkahan atas nilai transendenn seorang pelaku bisnis atau memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain⁹⁰:

⁹⁰ Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, and Madnasir, "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8, no. 03 (2022): 3479–80.

a. Jujur dalam takaran (*quantity*)

Jujur dalam takaran sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena, Allah SWT. secara gamblang menyatakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Jadi, kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan mengedepankan sikap jujur tersebut kepercayaan pembeli dan penjual akan tercipta dengan sendirinya.

b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan ialah tidak adanya transparansi dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan ialah tanggung jawab yang berkesinambungan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang atau berbohong.

c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*)

Dalam ajaran agama Islam perbuatan seperti itu tidaklah dibenarkan karena dapat menghilangkan keberkahan. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan pedagang kelas bawah apa yang

dikenal sebagai sumpah. Mereka dengan mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang mereka punya benar-benar berkualitas dengan harapan orang-orang akan terdorong untuk membelinya.

d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*)

Dalam transaksi akan terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan mampu bersikap ramah, senyum, dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan menerapkan sikap ini penjual akan memperoleh berkah dalam penjualan dan akan diminati pembeli.

e. Membangun hubungan yang baik (*interrelationship/silat al-rahym*)

Islam menekankan hubungan yang konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki adanya dominasi satu diantara yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun pada bentuk-bentuk yang lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat.

f. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan biasanya mengandung unsur penipuan didalamnya. Oleh karena itu, penetapan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendatipun dalam dunia bisnis tetap menginginkan prestasi (keuntungan) namun hak pembeli harus tetap dihormati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai analisis penetapan harga oleh tengkulak dalam peningkatan pendapatan petani perspektif ekonomi Islam, maka penulis mendapatkan dan menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak pada hasil panen salak pondoh petani di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus belum memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan petani salak pondoh. Pendapatan yang diterima petani salak pondoh baik pada musim panen raya maupun pada musim trek memiliki pendapatan rata-rata yang kurang lebih sama. Sedangkan, bertani salak pondoh merupakan sumber utama dari pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
2. Praktik penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak yang terjadi di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus melanggar beberapa etika bisnis Islam diantaranya ialah prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan. Tengkulak melakukan pembelian hasil panen salak pondoh petani dengan harga yang berbeda dari harga yang beredar di pasaran dan tidak adanya transparansi harga yang ditetapkan oleh tengkulak kepada petani. Hal ini menyebabkan para tengkulak semakin lama semakin kaya sedangkan petani memperoleh pendapatan yang tetap rendah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna hasilnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan

dalam penelitian ini agar dapat meneliti secara lebih mendalam dari penelitian ini ataupun menambahkan variabel-variabel judul lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan penelitian ini terkait penetapan harga oleh tengkulak dalam peningkatan pendapatan petani agar dikaji lebih luas.

2. Kepada pemerintah juga diharapkan dapat membantu menstabilkan harga salak pondoh tersebut dan membuat lembaga yang menaungi tentang masalah harga salak pondoh sehingga nantinya tidak terjadi kecurangan dalam proses penetapan harga salak pondoh.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyim, Sayyid. *Syarat Mukhataarul Ahaadist*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. V, no. 1 (2013): 17. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2552>.
- Azim Islahi, Abdul. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. 12. London: The Islamic Foundation, 1988.
- Azmi, Muhammad, Wan Abbas Zakaria, and Ktut Murniati. "Analisis Kelayakan Finansial Usahatani Salak Pondoh Di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus." *JIIA* 5, no. 1 (2017): 15.
- Batubara, Azmiani, and Rahmat Hidayat. "Pengaruh Penetapan Harga Dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket Pada PSA Mihin Lanka Airlines." *Jurnal Ilman* 4, no. 1 (2016): 36.
- Birusman Nuryadin, MUhamad. "Harga Dalam Perspektif Islam." *Mazahib* IV, no. 1 (2007): 88–90.
- Bramastuti, Novia. "Pengaruh Prestasi Sekolah Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar," 2009.
- Danil, Mahyu. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen." *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen* IV, no. 7 (n.d.): 9.
- Dedi, Syarial. "Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3 (July 17, 2018): 73. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Bahasa Indonesia," 1150. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 29–30.

- Febrian, Griski. “Eksistensi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Reklame.” *Jakarta*, 2016, 143.
- Fitri Annisa, Nur. “Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat).” Thesis, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Fitri Wahyuni, Ely, Syamsul Hilal, and Madnasir. “Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8, no. 03 (2022): 3479–80.
- Fuadi, Marliyah, Falahuddin, and Intan Mutia. “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal Ekonomi Dan Tekhnologi* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.447>.
- Hadi, Sholikul. “Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis* 1, no. 2 (2019): 193. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bina Cipta, 2014.
- Hutabarat, Hermanto. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan Padi Ke Tengkulak Di Kecamatan Jatiwalang Kabupaten Banyumas.” *AGRITECH* XV, no. 2 (2013).
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Juliyani, Erly. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Umum Qura* VII, no. 1 (2016): 66.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *AT TARIQ: Al-Qur'an Tajwid Warna & Waqaf Ibtida'*, n.d.

- Khoiriah, Misbahul. "Penetapan Harga Makanan Dan Minuman." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 5 (2021): 544.
- Kotler, Philip, and Gary Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. 12th ed. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip, and Kevin Lane. *MANAJEMEN PEMASARAN*. 13th ed. 2. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- M. Lumintang, Fatmawati. "ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TEEP KECAMATAN LANGOWAN TIMUR." *Jurnal EMBA* 1, no. 2 (2013): 992. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2304>.
- Machmud, Amir, Tia Yuliawati, and Fitrianty Adirestuty. *Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Islam : Solusi Keadilan Dan Kesejahteraan*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Made Aris Artaman, Dewa, Ni Nyoman Yuliarmi, and I Ketut Diayastra. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG PASAR SENI SUKAWATI GIANYAR." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4, no. 02 (2015): 90.
- Makinuddin, and Tri Hardiyanto Sasongko. *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Mas Ad. "Pengertian, Klasifikasi, Kandungan, Manfaat, Serta Jenis-Jenis Buah Salak," July 27, 2021. <https://www.faunadanflora.com/pengertian-klasifikasi-kandungan-manfaat-serta-jenis-jenis-buah-salak/>.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*. Revisi. Vol. Cet. 4. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muslimin, Supriadi, Wardah Jafar, and Zainab. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar : Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 5. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>.
- Muttaqin, Rizal, and Nurrohman. "Islam Dan Pasar: Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme

- Pasar.” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 3, no. 1 (2020): 6.
- Nawatmi, Sri. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 57.
- Noviarita, Heni, Ari Kurniyawati, Nur Wahyu Ningsih, and Weny Rosilawati. “Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga Dan Pelatihan Kewirausahaan Gender Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1194. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2329>.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. 1st ed. Cet. 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Pandu Badarudin, Topaji. *PRINSIP DAN PRAKTIK EKONOMI ISLAM*. Macanan Baru: Cempaka Putih, 2019.
- Puji Astuti, Rahayu, Bambang Mulyatno Setiawan, and Edy Prasetyo. “ANALISIS KOMPARASI PENDAPATAN USAHATANI SALAK PONDOH PADA LAHAN MILIK PETANI DENGAN LAHAN MILIK PERHUTANI DI DESA KAJEKSAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO.” *J. Agroland* 27, no. 1-(2020): 30.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahayu Tanama Putri, Budi. *Manajemen Pemasaran*. Fakultas Peternakan Universitas Udayana, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Reksoprayitno. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika, 2004.
- Sadiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sapitri, Evi. “Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).” Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukarsi. Wawancara Ketua Asosiasi Petani Salak Pondoh Kecamatan Gisting, Desember 2021.

- Sukirno, Sadono. *TEORI PENGANTAR EKONOMI MAKRO*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulistiani. "Pengaruh Pendapatan Limbah Industri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam." Thesis Fakultas Syariah dan Ekonmi Islam, IAIN SMH Banten, 2014.
- Syamsul Hilal. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (June 2014).
- Syatori Nasehudin, Toto, and Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Unggul Pratama, Asep. "Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)." Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Wahyu Astuti, Asri. "Peran Rumah Tangga Dalam Menguatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung." Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Wibowo, Sukarno, and Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Ed. 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuariah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa, 2009.
- Zuhriski, Hemnur. "Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Kelurahan Tegallega Kota Bogor." Thesis, IPB, 2008.
- Zuraidah. "Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Persoektif Ekonomi Islam." *Hukum Islam XIII* (2013): 139.